

QUO VADIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Arini Asriyani¹, Auliah Ambarwati², Muhammad Nur Iqbal Nurdin³, * Andi
Darmawansya⁴

¹AAC Law & Partner. Email : ariniasriyani23@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email : ambarwati.irwan@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : iqbahn@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Email : darmawansya.andi@gmail.com

*correspondence email : darmawansya.andi@gmail.com

Abstract

The spread of radicalism and intolerance in Indonesia has not yet been properly resolved due to a number of problems, both at the level of adequate infrastructure and legal superstructure. This paper aims to analyze the policy direction of the Police in Handling the Spread of Radicalism and Intolerance. This study uses normative legal research methods, because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis. The results of this study indicate that in handling radicalism and intolerance in Indonesia, several efforts have been made by the Police so far. However, eradicating the spread of radicalism and intolerance in Indonesia is not enough if it is only carried out by the police, but must also involve several parties in building mutual awareness.

Keywords: *Police Function; Radicalism; Intolerance;*

Abstrak

Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia hingga kini belum terselesaikan dengan baik karena sejumlah masalah, baik dalam tingkat infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan : *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian. Akan tetapi, pemberantasan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama.

Kata Kunci: *Fungsi Kepolisian; Radikalisme; Intoleransi;*

PENDAHULUAN

Belakangan ini marak terjadi aksi dan provokasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan kebebasan berpendapat seringkali dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk merongrong kewibawaan Pemerintah sebagai unsur kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Intoleransi dan radikalisme yang berakumulasi dalam menumbuhkan paham terorisme, dan secara ekstrim dapat memicu aksi terror yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Bentuk ancaman yang menjadi isu nasional maupun internasional yakni berkembangnya kelompok-kelompok radikalisme dan intoleransi dengan mengatasnamakan agama yang telah mengarah pada gerakan terorisme. Dalam masyarakat Indonesia istilah intoleran sering muncul karena tindakan oknum yang enggan menghargai perbedaan. Padahal Indonesia bukan terdiri dari satu agama, suku dan adat. Sedangkan secara definitif, radikalisme dapat dikatakan sebagai suatu paham atau ideologi yang menginginkan adanya perubahan sosial-politik dengan menggunakan cara-cara ekstrem seperti, kekerasan dan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat.

Menurut Boy Rafli Amar, grup teroris memaksimalkan aktivitas daring, mereka aktif melakukan propaganda dan proses rekrutmen anggota bahkan soal pendanaan.¹ Aktivitas di Internet yang dilakukan teroris sangat mudah dilakukan dan malah lebih efektif dalam mendoktrin generasi mudah untuk mendukung ideologi mereka dan kemudian ikut melakukan

¹ Beritasatu : Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT. [Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT \(beritasatu.com\)](https://beritasatu.com). Diakses pada 02 Juli 2021.

aksi teror. Sebagai contoh kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, yang diduga terpapar ideologi ISIS dari internet.

Munculnya radikalisme dan intoleransi karena pemahaman terhadap agama yang dangkal dan wawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia. Kebanyakan kelompok intoleransi yang berkembang saat ini mengatasnamakan agama tertentu. Dalam perkembangannya mereka menggunakan media teknologi informasi dan media-media sosial lainnya,² dalam menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat dengan memelintir sejumlah literatur agama sebagai dasar kebenaran melakukan tindakan radikal.³

Realitas ini bahkan masih terjadi selama pandemi berlangsung, yang ditandai dengan terdapatnya kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan. Saat ini, ada kecenderungan perempuan menjadi teroris. Studi dari Soufan Center menyebut angka dukungan kepada teroris yang dilakukan kaum perempuan bertambah di wilayah Asia Tenggara. Secara statistik pada 2015 ada tiga perempuan yang ditangkap karena kasus terorisme. Jumlah itu naik drastis kurun waktu 2016 hingga 2020 yang mencapai 40 orang, dan dalam tiga Tahun terakhir telah terjadi aksi terorisme di Surabaya, Sibolga dan baru-baru ini di Makassar Sulawesi Selatan.⁴

Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabilah stabilitas keamanan dalam negeri terganggu maka,

² Merdeka : BNPT Ingatkan Waspada Konten Propaganda Paham Radikalisme di Media Sosial. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bnpt-ingatkan-waspada-konten-propaganda-paham-radikalisme-di-media-sosial.html>. Diakses 02 Juli 2021.

³ Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253-268. DOI : <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>

⁴ *Ibid.*

dinamika pembangunan nasional dan cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan. Gangguan stabilitas keamanan dapat saja datang dari dalam atau dari luar negeri serta berbagai potensi ancaman baik militer maupun non militer. Penyelenggaraan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila selalu menjiwai seluruh aspek berbangsa dan bernegara.

Konflik sosial yang muncul ditengah masyarakat membutuhkan cara khusus untuk pencegahannya, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia melalui aparat terkait yang menangani, salah satunya adalah aparat kepolisian. Dimana kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan radikalisme dan intoleransi masih menghantui bangsa Indonesia, polri dianggap tetap harus menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah, mengingat basis dari masalah ini adalah kekerasan yang berpotensi terjadinya terorisme. Menurut Islah Bahrawi, dibutuhkan perencanaan yang matang oleh seluruh pejabat pimpinan polri di pusat dan daerah untuk menghadapi

persoalan intoleransi dan radikalisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebab ancaman tersebut bukan persoalan yang mudah, penanganannya membutuhkan proses yang panjang dan bertahap. Penanganannya juga tidak cukup hanya mengandalkan pada pemerintah, tetapi perlu dukungan dari masyarakat.⁵ Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal masih tetap eksis, misalnya di Cianjur, sebab tidak semua ormas melakukan gerakan terbuka.⁶

PEMBAHASAN

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Lembaga Kepolisian

Dari segi etimologi, istilah polisi di berbagai negara memiliki perbedaan. Di Yunani, istilah polisi dengan adalah “*politeia*”. Di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”. Di Jerman disebut dengan istilah “*polizei*”. Di Amerika disebut dengan “*sheriff*”. Di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah “*koban*” adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho*, yakni sebuah pos polisi di wilayah pedesaan.⁷ Sementara itu, secara terminologis, dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), disebutkan bahwa “*Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Disebutkan pula dalam Penjelasan UU *a quo* bahwa salah satu substansi UU ini bertujuan untuk mengatur lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden

⁵ WartaEkonomi : Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri. [Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri \(wartaekonomi.co.id\)](http://wartaekonomi.co.id). Diakses pada 8 Juli 2021.

⁶ Haris, R. (2020). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(4).

⁷ Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).

tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.⁸

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Dari sejarahnya, terkadang pranata kepolisian memiliki sifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.⁹ Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni, Perlindungan masyarakat; Penegakan Hukum; Pencegahan pelanggaran hukum; dan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.¹⁰ Disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.¹¹

Dalam Pasal 13 UU Kepolisian, diatur mengenai 3 (tiga) tugas pokok dari kepolisian, yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok ini selanjutnya dirincikan dalam beberapa tugas, yaitu :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁹ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

¹² Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002.

Sementara itu, kewenangan kepolisian dalam Pasal 15 UU Kepolisian dibagi menjadi kewenangan umum dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan umum Kepolisian yaitu :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹³

¹³ Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002.

Sedangkan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹⁴

Pada dasarnya, seluruh tugas pokok fungsi dari Kepolisian dapat dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) fungsi utama, yakni, fungsi preemptif, preventif dan represif.¹⁵ Fungsi yaitu dimaksudkan untuk menghilangkan niat dari pelaku. Fungsi preventif dimaksudkan sebagai

¹⁴ Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002.

¹⁵ Meliala, A. (2017). Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 11-15.

pengecehan dini, sedangkan fungsi represif manakala telah terdapat suatu pelanggaran hukum. Secara operasional, fungsi-fungsi ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya, untuk fungsi kepolisian preemptif, maka Satuan Intelijen dan Satuan Bimmas adalah yang menjalankannya. Sementara itu, Satuan Sabhara dan Satuan Lalulintas adalah satuan yang, utamanya, melakukan tugas-tugas preventif. Terakhir, satuan yang menjalankan fungsi represif kepolisian adalah Satuan Reserse dan Satuan Brigade Mobil selaku satuan paramiliter kepolisian.¹⁶

Faktor-Faktor Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi

Hal-hal yang menjadi faktor yang menyebabkan tingkat penyebaran paham radikalisme dan intoleransi cukup beragam. Yang pasti, *output* dari penyebaran paham tersebut berujung pada proses takfirisme hingga upaya-upaya untuk melakukan penghilangan nyawa orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme dan intoleransi, yaitu, *Pertama*, faktor Ekonomi. Kondisi perekonomian berperan dalam mempengaruhi suatu individu atau kelompok bersikap intoleran dan radikal. Kemiskinan, pengangguran dan problematika ekonomi yang lain dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apapun bisa mereka lakukan, sampai pada melakukan teror. Mereka juga berasumsi bahwasannya perputaran ekonomi hanya dirasakan oleh yang kaya saja, hal itu menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan.¹⁷

Kedua, Faktor sosial-politik. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dan intoleransi dengan seperangkat alat kekerasannya dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://kabarsumatra.com/2019/12/05/pengertian-radikalisme-sejarah-ciri-ciri-penyebab-radikalisme/>, di akses 13 Juni 2021.

menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Dalam hal ini kaum radikalisme dan intoleransi memandang bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol tertentu serta slogan-slogan agama, kaum radikal mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggagalkan kekuatan untuk mencapai tujuan dari politiknya.¹⁸

Ketiga, Faktor Pendidikan. Minimnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pemahaman yang melahirkan banyak kekeliruan, termasuk pada kekeliruan dalam memandang masalah agama dan keanekaragaman. Dan *Keempat*, faktor Media Sosial (Medsos). Perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat, menyebabkan paham radikal dan intoleran banyak disebarluaskan. Penyebaran paham radikal sebelum adanya medsos dilakukan dengan melalui pertemuan atau cara diskusi. Namun sekarang ini hanya menggunakan medsos. Perkembangan medsos menjadi tantangan bersama bagi semua pihak. Sebab, selain memiliki sisi positif, medsos juga mempunyai sisi negatif yang bisa dimanfaatkan kelompok penganut paham radikal dan intoleransi.

Menurut Ignatius Bambang Sugiharto¹⁹ menyatakan bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab dari penyebaran intoleransi dan radikalisme di medsos, “*pertama*, krisis identitas dimana individu atau kelompok merasa tidak dihargai dalam lingkungan sosialnya kemudian mencari pelarian di medsos. *Kedua*, emosi yang labil rentan untuk dipermainkan dan disusupi oleh kelompok tertentu”. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat bersikap kritis dalam

¹⁸ Angelina Dina, 2019, Tugas, *Paham Radikalisme Di Indonesia Menurut Ideologi Pancasila*, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana., Hlm. 5-6.

¹⁹ Kabar Jatim : Cara Melawan Intoleransi di Media Sosial. [Cara Melawan Intoleransi di Media Sosial - Kabarjatim.com](http://Kabarjatim.com). Diakses 02 Juni 2021.

menggunakan media sosial untuk membentengi diri agar tidak mudah terprovokasi yang bersumber dari satu pihak atau golongan tertentu. Hal tersebut juga sebagai upaya masyarakat untuk membentengi diri agar tidak mudah disusupi paham-paham radikalisme negative dan melakukan perbuatan intoleransi terhadap pihak lain yang berbeda, baik dari segi pandangan dan pilihan keyakinan.

Radikalisme dan intoleransi saat ini berkembang begitu pesat, hal tersebut disebabkan karena banyak kelompok-kelompok penganut radikalisme dan intoleransi yang memanfaatkan media sosial (medsos) untuk melakukan propaganda yang menyudutkan pemerintah serta mengusung ideologi terlarang. Kelompok tersebut menyebar berita bohong atau hoax yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) di forum-forum dan media sosial, serta menjadikan hoax sebagai strategi yang efektif sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurut Mahfud MD, definisi radikalisme yang dipake oleh pemerintah adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini ditegaskan menyusul adanya kontroversi pemahaman radikalisme di masyarakat, dalam peraturan perundang-undangan tersebut, disebutkan bahwa radikalisme adalah tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem, bukan secara gradual, melainkan secara radikal dengan menggunakan instrumen kekerasan.²⁰

Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi

Upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memerangi radikalisme, dan Intoleransi termasuk didalamnya terorisme, seyoginya bersifat mitigatif dan jangka panjang. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu penguatan pemahaman nilai Pancasila yang dilakukan

²⁰ <https://m.kumparan.com/> diakses pada 14 Juli 2021.

secara structural oleh lembaga Negara, karena dalam Negara hukum pancasila memiliki ciri-ciri (1) hubungan yang erat antara Agama dan Negara (2) bertumpu pada ketuhanan yang maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan (5) Asas keluarga dan kerukunan.²¹

Radikalisme dan intoleransi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bertanggungjawab bukan saja pemerintah melalui pihak polri, namun sangat diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Secara kelembagaan, pencegahan dan penindakan pidana terorisme dilakukan oleh aparat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan peraturan presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan terorisme.

Polri bertugas memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, termasuk dalam pemberantasan kelompok radikal dan intoleransi di Indonesia. Secara umum langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Polri bertujuan untuk pencegahan munculnya kekerasan yang bermuara pada konflik sosial. Penanganan kelompok radikal dan intoleransi merupakan salah satu program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin professional, modern dan terpercaya (Promoter) melalui fungsi Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas.

Jika dilihat dari pandangan keagamaan, radikalisme agama diartikan sebagai pemahaman pada keagamaan yang mengacu kepada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga dari pemahaman tersebut banyak yang menggunakan

²¹ A. Sakti R.S. Rakia. (2018). Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 36-55.

kekerasan kepada orang lain yang berbeda paham atau berbeda aliran untuk mengaktualisasikan pemahaman keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa.

Sejauh ini, upaya pemberantasan dilakukan Polri, yaitu dengan melakukan patroli cyber, penyuluhan atau sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak. Lalu melakukan edukasi dan komunikasi ke penggiat medsos, para netizen, perguruan tinggi, media massa dan lembaga yang terkait, provider seluler dan lainnya. Sehingga, mereka bisa turut berperan mengkampanyekan anti hoax dan menjaga ruang publik internet agar tetap sehat sehingga tercipta ketertiban bersama²².

Kepolisian juga melakukan upaya pembendungan konten negatif. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga patroli cyber bisa dilaksanakan, dan selanjutnya memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax. Di samping itu upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku, juga senantiasa dilakukan. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan, apalagi memproduksinya.

Polri sebagai Katalisator yang bertugas sebagai pendorong terwujudnya toleransi dan sebagai penetralisir terhadap perbedaan pendapat yang dimana perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik serta mempercepat proses kerukunan dan toleransi. Polri sebagai Negosiator yaitu nego yang berarti perundingan, maka disini sebagai seorang juru perunding atau penengah dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dan mewujudkan

²² Jawa Pos : Polri Soal Medsos Dipakai Sebar Radikalisme Dan Intoleransi <https://www.jawapos.com/nasional/antisipasi>. Diakses 01 Juni 2021.

persatuan dan kesatuan bangsa. Polri memiliki kebijakan; *pertama, proactive policing strategy* yaitu deteksi dini, primitive, preventive sebagai langkah awal dalam mengatasi konflik agar tidak terjadi konflik yang terbuka.

Kedua, koodinatif dan sinergitas yaitu penyelesaian yang dilakukan harus komprehensif, dalam artian harus mampu melibatkan semua orang didalam menyelesaikan konflik tersebut, termasuk elemen masyarakat dan pemerintah secara sinergis. *Ketiga*, cegah intoleransi yaitu melakukan pencegahan sedari dini mungkin supaya intoleransi itu tidak meluas dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Kempat*, penindakan tegas terhadap tindakan intoleransi yaitu memberikan tindakan hukum secara tegas bagi yang melakukan tindakan intoleransi tersebut.

Polri dalam upaya pemberantasan proses radikalisme dengan cara menetralsi orang-orang yang berpotensi menjadi orang yang melakukan perekrutan dengan mengenali kelompok inti, pendukung dan simpatisan dengan melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideologi yang baru yang bersifat moderat dengan cara memblokir media social dan melakukan penyebaran ideologi tandingan tersebut kepada kelompok masyarakat yang rentan terkena radikalisme melalui media sosial dan melakukan bimbingan dan penyuluhan, dengan memahami konteks sosial dan budaya yang ada akan lebih mudah untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan disetiap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan local serta mengawal media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme yaitu media social, media elektronik dan media cetak.

Pada dasarnya, secara umum Polri mesti melakukan strategi pendekatan lintas sektoral

dalam rangka upaya pemberantasan radikalisme dan intoleransi, misalnya :

- a. Galang dan deradikalisasi yang dilakukan terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah baik kelompok atau perorangan dengan memberdayakan ormas atau agama.
 - b. Koordinasi terpadu antara Polri, TNI, Pemda untuk pendekatan deteksi dini dan dengan melakukan upaya pro aktif untuk mencegah radikalisasi serta penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal.
 - c. Monitoring Lapas. *Back up* monitoring apabila wilayah masing-masing terdapat Lapas yang didalamnya terdapat Napi teroris tentang kegiatan dan tingkah laku mereka.
 - d. Monitoring eks Napi yakni *back up* monitoring diwilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi terror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya.
1. Berdayakan Polmas yakni penguatan system Swakarsa serta memberdayakan tiga pilar Polmas untuk pencegahan.

Upaya pemberantasan paham radikalisme pro kekerasan dan intoleransi tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial. Kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan. Peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Masyarakat dan lingkungan sosial juga bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi radikalisme dan intoleransi. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya.

SIMPULAN

Radikalisme dan intoleransi tumbuh dan berkembang sangat pesat di masyarakat karena beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, social-politik, Pendidikan dan media social. Dalam mencegah aksi radikalisme dan intoleransi, perlu melibatkan semua elemen masyarakat mau bekerjasama dalam mendukung visi misi Polri untuk menciptakan suasana kondusif ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat) bersinergi kuat, membuat program atau terobosan yang menyentuh segala aspek kehidupan serta implementasi program yang terus menerus, dengan sasaran untuk penghapusan atau memberantas radikalisme dan intoleransi (individu, kelompok, narasi, infrastruktur dan tindakan atau perbuatannya). Permasalahan radikalisme dan intoleransi terjadi karena rakyat Indonesia gagal dalam memahami bangsa Indonesia yang multikultur, memiliki solidaritas sosial yang rendah, serta pengaruh media sosial yang sangat mudah diakses. Oleh karenanya itu Polri selaku institusi yang menjalankan kamtibmas haruslah diperkuat, dengan menjalin hubungan dengan TNI dan seluruh komponen masyarakat, agar radikalisme dan intoleransi dapat diselesaikan.

Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi, jika semua elemen bangsa mau bersikap rendah hati dalam beragama dan menerima serta mensyukuri keanekaragaman Indonesia. Untuk itu pendidikan pancasila dan agama merupakan sarana yang dapat membantu untuk membentuk karakter dari seseorang agar terhindar dari paparan radikalisme dan peraktek intoleransi. Dunia pendidikan harus mengajarkan dan mendidik mahasiswa agar terhindar dari paparan radikalisme dan tindakan intoleransi. Perlunya perhatian lebih khusus terhadap pemerintah untuk mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar

pemahaman mengenai intoleransi dan juga radikalisme dapat dipahami oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Disamping itu media harus menjalani alat utama dalam menangkal paham radikalisme dan tindakan intoleransi, media haruslah bersikap netral dan transparansi dalam memberitakan segala informasinya tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.

REFERENSI

- A. Sakti R.S. Rakia. (2018). Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 36-55.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>
- Aslati, A., Silawati, S., Darmawati, D., & Zatrachadi, M. F. (2019). Sinergi POLRI Bersama Masyarakat di Tanjung Balai Karimun dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi. *Sosiohumaniora*, 21(3), 228-236.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253-268. DOI : <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Beritasatu : Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT. [Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com). Diakses pada 02 Juli 2021.
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Dina, Angelina. (2019). Tugas, *Paham Radikalisme Di Indonesia Menurut Ideologi Pancasila*, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana., Hlm. 5-6. osf.io.
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di internet. *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1(2), 123-124.
- Haris, R. (2020). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(4).
- Jawa Pos : Polri Soal Medsos Dipakai Sebar Radikalisme Dan Intoleransi <https://www.jawapos.com/nasional/antisipasi>.
- Kabar Jatim : Cara Melawan Intoleransi di Media Sosial. [Cara Melawan Intoleransi di Media Sosial - Kabarjatim.com](http://kabarjatim.com).
- Kabar Sumatra : Pengertian Radikalisme, Sejarah, Ciri-ciri, dan Penyebab Radikalisme. <https://kabarsumatra.com/2019/12/05/pengertian-radikalisme-sejarah-ciri-ciri-penyebab-radikalisme/>.
- Meliala, A. (2017). Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 11-15.
- Merdeka : BNPT Ingatkan Waspada Konten Propaganda Paham Radikalisme di Media Sosial. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bnpt-ingatkan-waspada-konten-propaganda-paham-radikalisme-di-media-sosial.html>.
- WartaEkonomi : Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri. [Radikalisme dan Intoleransi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri \(wartaekonomi.co.id\)](http://wartaekonomi.co.id). Diakses 08 Juli 2021.